



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAMUEL ELVIS PASANDE anak dari JULIUS TIBIAN;
Tempat lahir : Soroako (Luwu Timur);
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perintis Rt. 01 No. 14 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. BAHRODIN,S.H.,M.Hum, 2. Sdr. H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO.S.H.M.Si. 3. Sdri. ROSITA,S.H., 4. Sdr. Harwono MS,S.H., 5. Sdr. SOONY SIMANJUNTAK,S.H., seluruhnya pengacara/Penasihat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" yang beralamat di kampus Universitas Truna Jaya Jl. Taekwondo nomor 55 Rt 9 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-436/Q.4.17/Enz.2/09/2019, tanggal September 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-64/BTG/Enz.2/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL ELVIS PASANDE Anak Dari JULIUS TIBIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUEL ELVIS PASANDE Anak Dari JULIUS TIBIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu;
 - 8 (delapan) buah plastik klip;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) lembar kertas transfer;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-64/BTG/Enz.2/2019 tanggal 12 September 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAMUEL ELVIS PASANDE Anak Dari JULIUS TIBIAN pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 15.45 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Rt.01 No.14 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 11.00 wita saksi MIFTACHUL HUDA dan saksi ADI ISMAIL bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan laporan dari masyarakat di Jl. Perintis Rt.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi MIFTACHUL HUDHA dan saksi ADI ISMAIL bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan, kemudian sekira jam 15.45 wita dilakukan penggebrekan dan penangkapan dirumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menelpon pacar terdakwa, kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA dan saksi ADI ISMAIL bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa dan ada juga yang terdakwa simpan di bawah tangga, 8 (delapan) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas transfer dari dalam kamar terdakwa, yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dengan cara pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 03.30 wita, terdakwa ditelpon oleh EKO (Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Jl. KS Tubun Kel. Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan terdakwa diminta untuk datang kerumah EKO untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa pergi kerumah EKO dan sesampainya terdakwa dirumah EKO lalu EKO langsung memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus plastik, kemudian setelah menerima sabu-sabu tersebut dari EKO, terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari EKO : Pertama, pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar lunas, Kedua, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 09.00 wita, terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan belum terdakwa bayar lalu sabu-sabu tersebut terdakwa pecah-pecah dan pada waktu itu ada yang membeli 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibayar cash oleh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, kemudian sekira jam 17.30 wita terjual lagi 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibayar cash oleh pembeli, kemudian sekira jam 22.00 wita laku terjual $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar cash oleh pembeli, selanjutnya hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 laku terjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar cash, kemudian terjual lagi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu-sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar cash, selanjutnya uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa terdakwa transfer melalui ATM kepada EKO dengan cara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang belum terdakwa bayar;

- Bahwa dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan per gram Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 06992/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 12326/2019/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 54/10909/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, SE, MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 5,09 gram dan berat bersih 3,48 gram dan total berat plastik 1,61 gram;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAMUEL ELVIS PASANDE Anak Dari JULIUS TIBIAN pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 15.45 wita atau setidaknya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Rt.01 No.14 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 11.00 wita saksi MIFTACHUL HUDHA dan saksi ADI ISMAIL bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan laporan dari masyarakat di Jl. Perintis Rt.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi MIFTACHUL HUDHA dan saksi ADI ISMAIL bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan, kemudian sekira jam 15.45 wita dilakukan penggebrekan dan penangkapan di rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menelpon pacar terdakwa, kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA dan saksi ADI ISMAIL bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam kamar terdakwa dan ada juga yang terdakwa simpan di bawah tangga, 8 (delapan) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas transfer dari dalam kamar terdakwa, yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dengan cara pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 03.30 wita, terdakwa ditelpon oleh EKO (Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Jl. KS Tubun Kel. Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan terdakwa diminta untuk datang kerumah EKO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa pergi kerumah EKO dan sesampainya terdakwa di rumah EKO lalu EKO langsung memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram seharga Rp.10.000.000,-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) yang dibungkus plastik, kemudian setelah menerima sabu-sabu tersebut dari EKO, terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 06992/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 12326/2019/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 54/10909/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, SE, MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 5,09 gram dan berat bersih 3,48 gram dan total berat plastik 1,61 gram;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAMUEL ELVIS PASANDE Anak Dari JULIUS TIBIAN pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 15.45 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Perintis Rt.01 No.14 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam sebuah pipet kaca yang sudah dimasukkan kedalam bong/botol mineral yang di isi air, selanjutnya bong tersebut terdakwa bakar dibagian pipet kaca dengan menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut melalui sedotan plastic seperti menghisap rokok;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis atas ketergantungan narkoba sehingga terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;
- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 445.1.808/949.VIII/TU/RSUD-B/2019 tanggal 08 Agustus 2019 dari RSUD Taman Husada Bontang yang ditanda tangani oleh dr. Eva Hartati, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan tes narkoba urine dengan metode Imunokromatografi terhadap terdakwa, bahwa hasil pemeriksaan terhadap sample urine tersebut adalah positif mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine yang merupakan Golongan I Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTACHUL HUDA bin KASDUN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 15.45 wita di rumah Jl. Perintis Rt.01 No.14 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian sekitar 15.45 wita, saksi dan anggota Satnarkoba Polres Bontang mencurigai rumah di Jl. Perintis No.14 Rt.01 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang yang diduga sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi dan anggota Satnarkoba Polres Bontang melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan di lakukan penggeledahan rumah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penggeledahan tersebut maka saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu sabu yang di simpan di kamar dan di tangga, 8 (delapan) buah plastik klip, 1(satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas transfer di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. EKO dengan cara membeli dan baru dibayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut per 1 (satu) gram sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sudah 3 (tiga) bulan dari polres Bontang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan seluruhnya milik Terdakwa;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ADI ISMAIL bin BUDIMAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 15.45 wita di rumah Jl. Perintis Rt.01 No.14 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian sekitar 15.45 wita, saksi dan anggota Satnarkoba Polres Bontang mencurigai rumah di Jl. Perintis No.14 Rt.01 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang yang diduga sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi dan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Bontang melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan rumah;

- Bahwa atas penggeledahan tersebut maka saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu sabu yang di simpan di kamar dan di tangga, 8 (delapan) buah plastik klip, 1(satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas transfer di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. EKO dengan cara membeli dan baru dibayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut per 1 (satu) gram sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sudah 3 (tiga) bulan dari Polres Bontang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan seluruhnya milik Terdakwa;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 15.45 wita di rumah Jl. Perintis Rt.01 No.14 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu anggota polisi melakukan penggeledahan dan akhirnya menemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu sabu yang di simpan di kamar dan di tangga, 8 (delapan) buah plastik klip, 1(satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning, 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap sabu (bong), uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas transfer di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dari orang yang bernama EKO (DPO), dimana pada waktu itu terdakwa datang ke rumah sdr EKO kemudian sampai di rumah kontrakan EKO dan terdakwa langsung di kasih 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 10 gram yang di bungkus plastic;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah di Kanaan dan keesokan paginya 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat sekitar 10 gram tersebut Terdakwa pecah- pecah dan terdapat ada 1 (satu) bungkus berat 1 gram dan sudah laku terjual dan mendapat uang sebesar Rp.1.100.000,-;
- Bahwa kemudian 1 (satu) gram lagi juga laku terjual dan mendapat uang sebesar Rp.1.100.000,-, kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah laku terjual dan mendapat uang sebesar Rp.600.000,-, kemudian $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram laku terjual dan mendapat uang Rp.350.000,- dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram laku terjual dan dapat uang sebesar Rp.350.000,- kemudian ada juga yang Terdakwa pakai sendiri untuk jumlahnya tidak ingat dan sisa 3 (tiga) bungkus dengan berat masing masing 1 (satu) gram, 2(dua) bungkus masing masing berat sekitar 0,20 gram, 1(satu) bungkus dengan berat sekitar 0,40 gram, dan 1 (satu) bungkus berat sekitar 0,20 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. EKO sebanyak 2 kali dan sudah ada yang terjual;
- Bahwa cara terdakwa membayar sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. EKO yaitu dengan cara Terdakwa mentransfer uang melalui ATM ke nomor rekening Sdr. EKO dan untuk perkara ini Terdakwa sudah mentrasfer sejumlah Rp.4.500.000,- dan masih kurang Rp.5.500.000,- belum Terdakwa bayar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual narkotika jenis sabu-sabu yaitu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan seluruhnya milik Terdakwa dan terkait hp merupakan alat komunikasi untuk transaksi sabu-sabu dan sejumlah uang merupakan hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu;
- 8 (delapan) buah plastik klip;
- 1(satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) lembar kertas transfer;
- Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 06992/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 12326/2019/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal “*metamfetamina*” terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 54/10909/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, SE MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 7 (tujuh) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 5,09 gram dan berat bersih 3,48 gram dan total berat plastik 1,61 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 15.45 wita dirumah Jl. Perintis Rt.01 No.14 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu anggota polisi melakukan penggeledahan dan akhirnya menemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu sabu yang di simpan di kamar dan di tangga, 8 (delapan) buah plastik klip, 1(satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas transfer di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dari orang yang bernama EKO (DPO), dimana pada waktu itu terdakwa datang ke rumah sdr EKO kemudian sampai di rumah kontrakan EKO dan terdakwa langsung di kasih 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 10 gram yang di bungkus plastic;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah di Kanaan dan keesokan paginya 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat sekitar 10 gram tersebut Terdakwa pecah- pecah dan terdapat ada 1 (satu) bungkus berat 1 gram dan sudah laku terjual dan mendapat uang sebesar Rp.1.100,000,-;
- Bahwa kemudian 1 (satu) gram lagi juga laku terjual dan mendapat uang sebesar Rp.1.100,000,-, kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah laku terjual dan mendapat uang sebesar Rp.600,000,-, kemudian $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram laku terjual dan mendapat uang Rp.350,000,- dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram laku terjual dan dapat uang sebesar Rp.350.000,- kemudian ada juga yang Terdakwa pakai sendiri untuk jumlahnya tidak ingat dan sisa 3 (tiga) bungkus dengan berat masing masing 1 (satu) gram, 2(dua) bungkus masing masing berat sekitar 0,20 gram, 1(satu) bungkus dengan berat sekitar 0,40 gram, dan 1 (satu) bungkus berat sekitar 0,20 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. EKO sebanyak 2 kali dan sudah ada yang terjual;
- Bahwa cara terdakwa membayar sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. EKO yaitu dengan cara Terdakwa mentransfer uang melalui ATM ke nomor rekening

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EKO dan untuk perkara ini Terdakwa sudah mentrasfer sejumlah Rp.4.500.000,- dan masih kurang Rp.5.500.000,- belum Terdakwa bayar;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual narkoba jenis sabu-sabu yaitu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung Metamfetamina dan telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SAMUEL ELVIS PASANDE anak dari JULIUS TIBIAN dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu melalui penukaran dalam hal ini penukarannya sejumlah uang, sehingga terjadi transaksi yang dilakukan oleh Penjual dengan Pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan barang bukti maka diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 15.45 wita di rumah Jl. Perintis Rt.01 No.14 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi MIFTACHUL HUDHA dan saksi SAMSUL ARIFIN yang merupakan anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, pada saat itu anggota polisi melakukan penggeledahan dan akhirnya menemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu yang di simpan di kamar dan di tangga, 8 (delapan) buah plastik klip, 1(satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek gas, 1(satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong), uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas transfer di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dari orang yang bernama EKO (DPO), dimana pada waktu itu terdakwa datang ke rumah sdr EKO kemudian sampai di rumah kontrakan EKO dan terdakwa langsung di kasih 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 10 gram yang di bungkus plastic dan Terdakwa langsung pulang ke rumah di Kanaan dan keesokan paginya 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat sekitar 10 gram tersebut Terdakwa pecah- pecah dan terdapat ada 1 (satu) bungkus berat 1 gram dan sudah laku terjual dan mendapat uang sebesar Rp.1.100.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) gram lagi juga laku terjual dan mendapat uang sebesar Rp.1.100.000,-, kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sudah laku terjual dan mendapat uang sebesar Rp.600.000,-, kemudian $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram laku terjual dan mendapat uang Rp.350.000,- dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram laku terjual dan dapat uang sebesar Rp.350.000,- kemudian ada juga yang Terdakwa pakai sendiri untuk jumlahnya tidak ingat dan sisa 3 (tiga) bungkus dengan berat masing masing 1 (satu) gram, 2(dua) bungkus masing masing berat sekitar 0,20 gram, 1(satu) bungkus dengan berat sekitar 0,40 gram, dan 1 (satu) bungkus berat sekitar 0,20 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. EKO sebanyak 2 kali dan sudah ada yang terjual;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membayar sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. EKO yaitu dengan cara Terdakwa mentransfer uang melalui ATM ke nomor rekening Sdr. EKO dan untuk perkara ini Terdakwa sudah mentrasfer sejumlah Rp.4.500.000,- dan masih kurang Rp.5.500.000,- belum Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual narkotika jenis sabu-sabu yaitu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal berkaitan dengan sabu-sabu serta tidak dalam masa ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 06992/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 12326/2019/NNF tersebut dalam (l) adalah benar kristal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“metamfetamina” terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 54/10909/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, SE MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 7 (tujuh) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 5,09 gram dan berat bersih 3,48 gram dan total berat plastik 1,61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah membeli dan menjual sabu-sabu dan telah dilakukan beberapa kali, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, khususnya Pasal 114 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu;
- 8 (delapan) buah plastik klip;
- 1(satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) lembar kertas transfer;

oleh karena seluruh barang bukti di atas adalah berkaitan dengan perkara ini yang diketahui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh secara tidak sah dan sangat berbahaya begitu juga dengan HP yang merupakan alat komunikasi terkait dengan sabu-sabu maka seluruhnya akan dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL ELVIS PASANDE anak dari JULIUS TIBIAN, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu;
 - 8 (delapan) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) lembar kertas transfer;
- Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu HARTINAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri MARY YULIARTY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadir pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

HARTINAH, S.H.